

STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)

Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Febrigunawan@gmail.com, Araa45501@gmail.com, Sainul@gmail.com

ABSTRACT: *Pawn is a right that is obtained by a person who owes a movable property, which is handed over to him by a debtor or by another person on his behalf, and which gives the debtor the power to take payment of the goods in advance over other debtors. , with the exception of the costs of auctioning the item and the costs incurred to salvage it. Pawn sharia (Rahn) is to hold one of the assets of the borrower which is needed as collateral for the loan he receives. This study aims to determine the comparative between conventional pawning and sharia pawning (rahn). The benefit of this research is that it is hoped that it can be used as input for all parties concerned to know and understand the comparative nature of conventional pawning and sharia pawning (rahn). This type of research is library research and uses data collection techniques by collecting books, journals, and previous works related to conventional pawning and sharia pawning (rahn). The data analysis technique that the researcher uses is qualitative data analysis. Based on the research that the researchers have described, it can be concluded that the similarities between conventional pawns and sharia pawns are that they are not allowed to take advantage of the pawned goods, the right of the pawnee is to have the right to sell or auction the pawned goods when the loan period has expired. The difference between conventional pawning and sharia pawning is the legal basis used by conventional pawns, namely the Criminal Code, while the legal basis used by sharia pawns is the DSN MUI Fatwa on Rahn. The contract used by conventional pawns is only to do one debt agreement agreement with a guarantee of movable goods when viewed from the conventional legal aspect. While the contract used by sharia pawns is to use two contracts (rahn and ijarah contracts). The proof of the pawn credit for the conventional pawn is the Letter of Credit (SBK) while the proof of the pawn*

credit agreement on the sharia pawn is the Rahn Proof (SBR). The supervisory body for conventional pawning is the Ministry of SOEs, while the supervisory body for sharia pawning is the Sharia Supervisory Agency (BPS) and the Financial Services Authority (OJK). The burden on conventional pawns is interest while the burden on sharia pawns is maintenance costs. Pawn goods in conventional pawns can be auctioned, while in sharia pawns, pawned goods can be sold.

Keywords: Conventional Pawn, Sharia Pawn (Rahn)

ABSTRAK: *Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya. Gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari'ah (rahn). Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari'ah (rahn). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan gadai konvensional dan gadai syari'ah (rahn). Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian*

hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad (akad rahn dan ijarah). Bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK) sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti Rahn (SBR). Badan Pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN sedangkan Badan Pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai konvensional adalah bunga sedangkan beban pada gadai syariah adalah biaya pemeliharaan. Barang gadai pada gadai konvensional dapat dilelang sedangkan pada gadai syariah barang gadai dapat dijual.

Kata Kunci : Gadai Konvensional, Gadai Syariah (Rahn)

A. PENDAHULUAN

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untungnya melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pengadaian konvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dinamakan usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian.

Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam gadai syariah

ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai konvensional adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Hukum gadai konvensional sudah diatur melalui beberapa peraturan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, di dalamnya terdapat beberapa unsur gadai, yaitu hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Biaya lelang dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang.

Gadai konvensional pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Dari pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai karena ia harus menambahkan sejumlah utang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai juga akan merasa dirugikan misalnya inflasi atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.¹

Pelaksanaan gadai itu sendiri secara ketat menentukan adanya bunga gadai yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya, sebab jika pembayarannya terlambat sehari, maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya. Praktik seperti ini jelas akan merugikan dan memberatkan pihak penggadai.² Membandingkan produk gadai konvensional dengan gadai syariah

¹ M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.

² Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah," *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4, no. No. 1 (Januari 2013), hlm. 45.

maka pegadaian syariah dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana sesuai hukum Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menetapkan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *Marhun* apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Tentang Akad Pasal 20 poin 14 *Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Bab XIII *Rahn* Pasal 329 Akad gadai terdiri dari unsur 1) penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. 2) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Pasal 330 Para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 331 Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai. Pasal 332 (1) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan. (2) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.⁴

³ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*," t.t.

⁴ "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*," t.t.

Pelaksanaan prosedur eksekusi antara gadai konvensional dengan gadai syariah adalah pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian, sedangkan dalam gadai syariah kelebihan uang hasil lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan.⁵

Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki konsep yang berbeda dalam pelaksanaannya, dimana pegadaian syariah lebih mengutamakan prinsip-prinsip pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam yaitu KHES dan Fatwa DSN MUI, sedangkan pegadaian konvensional dalam pelaksanaannya lebih mengacu kepada KUHPerdara. Perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah secara signifikan tampak pada sistem operasionalnya, yakni dimana pegadaian konvensional mengenakan bunga pinjaman sedangkan pegadaian syariah menggunakan sistem *ijarah* (biaya penitipan/penyimpanan barang).

Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sendiri terdapat pada sistemnya. Pada pegadaian konvensional, dalam meminjam barang akan dikenakan bunga sebesar 1,15 per minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa menjadi semakin naik, seperti 3,45 per 45 hari, atau 4,6 per bulan, tergantung perjanjian seberapa lama akan meminjam uang tersebut. Bunga pinjaman pun bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika nilai pinjaman semakin besar, bunga yang dibebankan pun akan semakin besar pula. Perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari kemudian dan akan naik di hari ke 16 dan juga seterusnya. Masa penitipan gadai pada umumnya selama 4 bulan. Bisa pula diperpanjang jika membayar biaya sewa modal. Pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi. Terdapat persyaratan jika pinjaman tidak

⁵ Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, no. No. 2 (Oktober 2016): hlm. 9.

dilunasi beserta bunganya, barang tersebut akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu.

Sedangkan sistem pegadaian syariah gadai berbasis syariah tak memberlakukan sistem bunga. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan dengan akad *ijarah*. Pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang biasanya diperhitungkan dalam pegadaian syariah adalah karatase emas, volume emas serta berat emas. Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atau penitipan barang. Jadi bukan membayar biaya atas pinjaman. Hal tersebut dikarenakan pinjaman yang mengambil untuk tersebut tak diperbolehkan. Biaya yang perlu dibayar untuk sistem pegadaian syariah adalah biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, serta pengelolaan.

Persamaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah hak gadai sama-sama berlaku atas pinjaman uang. Keduanya mengharuskan akan adanya jaminan (agunan) terhadap uang yang dipinjamkan. Sama-sama tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadai. Biaya untuk perawatan barang gadai sama-sama ditanggung oleh pemberi gadai. Jika sudah jatuh tempo, dan pihak yang menerima pinjaman tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya (*wanprestasi*), maka kedua jenis pegadaian ini sama-sama akan menjual agunan untuk menutup kerugian atau piutangnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode dokumentasi. Sumber data ini dikelompokkan menjadi tiga

yaitu bahan primer adalah KUHP untuk gadai konvensional dan KHES untuk gadai syariah. Bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, antara lain buku-buku mengenai gadai konvensional dan gadai syaria'ah (*rahn*). Bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditor penerima gadai. Sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitor dan kreditor. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih dari pemberi gadai, karena Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitor atau pemberi gadai.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 memberikan pengertian bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus

didahulukan.⁶ Gadai dalam Islam disebut *Rahn* (agunan) yaitu harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

Tabel. 4.1. Persamaan Akad Kredit Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

No.	Persamaan	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Pemberi gadai	debitur atau pihak III	Debitur
2.	Penerima Gadai	Orang/ Perseorangan Bank	Orang/perseorangan, Bank
3.	Pemanfaatan barang gadai	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan	Tidak mengambil boleh manfaat yang barang digadaikan
4.	Hak Penerima gadai	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis
5.	Kewajiban Penerima Gadai	1) Memelihara dan menyimpan benda gadai. 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembalikan uang sisa eksekusi.	1) Memelihara dan menyimpan benda gadai. 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembalikan uang sisa eksekusi.
6.	Hak pemberi gadai	1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi. 2) Menerima ganti rugi	1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi. 2) Menerima ganti rugi

⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150,” t.t.

		kalau benda gadai hilang/rusak.	kalau benda gadai hilang/rusak.
7.	Kewajiban pemberi gadai	1) Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi adai.	1) Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi adai.

Persamaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah adalah sebagai berikut :

1. Hak gadai merupakan hak yang berlaku atas perjanjian utang atau kredit.
2. Adanya harta benda/agunan yang dijadikan sebagai jaminan utang.
3. Tidak diperkenankan menggunakan/memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa izin baik oleh pemberi gadai maupun penerima gadai.
4. Segala biaya barang gadai yang telah dikeluarkan pemegang gadai menjadi tanggungan pemberi gadai.
5. Barang gadai boleh dijual atau dilelang jika telah jatuh tempo, dan hutang belum dilunasi.
6. Merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir, yakni adanya perjanjian pokok sebelumnya.
7. Adanya pelepasan barang jaminan dan keharusan penyerahan barang jaminan secara nyata (*levering*) dari pemberi gadai kepada pemegang gadai, dan barang jaminan tersebut harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai

8. Para pihak selaku subjek hukum haruslah memiliki kecakapan hukum atau berwenangan untuk melakukan gadai.
9. Barang gadai haruslah bersifat ekonomis.
10. Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi (ondelbaar).
11. Pemegang gadai memiliki hak untuk menahan (retensi).
12. Hak untuk mendapat ganti kerugian bagi pemberi gadai jika barang gadai rusak atau hilang.
13. Hak untuk dapat memperoleh kembali barang gadainya bagi pemberi gadai jika hutang telah dilunasi.
14. Hak untuk dapat memperoleh sisa penjualan atau lelang bagi pemberi gadai.⁷

Menurut hukum perdata, antara gadai konvensional dan rahn dalam hukum Islam ada persamaan. Persamaannya antara lain:

1. Rak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat dan barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.⁸

Gadai konvensional dan rahn, terdapat beberapa kesamaan, yaitu:

1. Gadai adalah suatu bentuk transaksi yang dikategorikan sebagai utang putang
2. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang atau pihak yang meminjamkan uang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas utangnya.
3. Barang jaminan atas utang tersebut dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik senilai sebagian atau keseluruhan. Apabila dalam penjualan barang jaminan terdapat kelebihan, sementara orang

⁷ Zuhriati Khalid, *Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Gabaru Medan Dan PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*, t.t., 8.

⁸ Eli Suryani, "Pegadaian Syari'ah: (Teori dan Prakteknya di Indonesia)," *Al-Hurriyah* Vol. 10, no. No. 1 (Juni 2009): hlm. 22.

yang menerima jaminan mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.

4. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (Orang yang berpiutang), tetapi dikuasai oleh penggadai (orang yang berpiutang)
5. Dengan akad gadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin kebutuhan barang jaminannya. Apabila hutang telah dilunasi, maka penahanan atas barang yang disebabkan oleh akad gadai menjadi lepas, sehingga pertanggungjawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang atau telah lepas dari tanggung jawab masing-masing.
6. Pelaksana gadai adalah orang yang memiliki harta benda, karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat digadaikan.⁹

Persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. Hak gadai atas pinjaman uang,
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang,
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai,
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.¹⁰

Persamaan ciri-ciri gadai konvensional dan gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. Gadai diberikan atas benda bergerak/tidak bergerak;
2. Barang gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
4. Memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.¹¹

⁹ Ika Indriasari, "Gadai Syariah di Indonesia," *BISNIS* Vol. 2, no. No. 2 (Desember 2014): hlm. 65.

¹⁰ Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung," *Pactum Law Journal* Vol. 1, no. No. 2 (2018): hlm.158.

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 197.

Persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah menjadikan suatu barang jaminan sebagai pengikat utang, dan disertai hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.¹²

Terdapat kesamaan antara gadai konvensional dan gadai syariah yaitu:

1. Gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari utang piutang
2. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain maliyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *watsiqatin* (kepercayaan).
3. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, sedangkan orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
4. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang), tetapi dikuasai oleh penggadai (orang yang berhutang).¹³

Gadai konvensional dan gadai syariah akan berakhir bila telah terjadi hal-hal seperti berikut ini:

1. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
2. Rahin membayar hutangnya.
3. Rusaknya barang gadai bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
4. Memanfaatkan barang gadai dengan barang penyewaan, hibah atau *shadaqah*.¹⁴

Persamaan penggadaian syariah dengan konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Hak gadai atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.

¹² Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.4.

¹³ Chuzaimah T. Yanggo, *Hafiz Ansborny, Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, 2004), hlm.79.

¹⁴ Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Penggadaian Di Indonesia," *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol. 15, no. No. 1 (t.t.): hlm.8.

- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.¹⁵

Persamaan penggadaian syariah dengan konvensional adalah sebagai berikut:

1. Hak gadai atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.¹⁶

Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah jangka waktu tempo yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum dilelang dibuat dahulu panitia lelang. Pada saat pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan tambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut dilelang. Uang pelelangan tersebut di gunakan untuk membayar hutang rahin. Jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah tetapi uang kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu satu tahun maka uang kelebihan tersebut akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak dan Sadaqah) pegadaian syariah, sedangkan pada pegadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pegadaian. Dan apabila dari hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya.

D. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Gadai konvensional dan gadai syariah merupakan dua sistem hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya, hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat *pluralisme*, dimana terdapat tiga

¹⁵ Sri Dewi Anggadini, hlm.10.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.173.

sistem hukum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang perdata, yakni sistem hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.

Ditilik dari sistematika KUHPerdata maka gadai pada prinsipnya merupakan salah satu bagian dari hukum jaminan kebendaan yang diatur berdasarkan KUHPerdata. Gadai ini diatur dalam Buku II, Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUHPerdata. Gadai merupakan perjanjian yang asesor (*accessoir*). Sebagai hak kebendaan gadai selalu mengikuti objek atau barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada (*droit de suite*). Dalam hukum perdata Islam secara sistematika gadai syariah merupakan bagian dari hukum muammalah dalam arti yang khusus. Dalam hukum muammalah gadai syariah disebut juga dengan *ar rahn*, yakni suatu jaminan atau agunan atas transaksi hutang putang yang syariat Islam. *Ar rahn* dalam hukum Islam merupakan akad *watsiiqah* (penjaminan) harta.

Selain memiliki persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan dengan gadai konvensional. Perbedaannya adalah:

1. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996.¹⁷

Tabel. 4.2. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

No.	Perbedaan	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Landasan	Kitab Undang-Undang	Fatwa Dewan Syariah

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.102.

	hukum	Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUHPerdatal Pasal 1160 Sampai pasal 1160 KUHPerdatal	Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-UI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas.
2.	Para pihak dalam gadai	Debitur gadai (pemberi gadai) dan Kreditur gadai (penerima gadai)	<i>Rahin</i> (pemberi barang jaminan) dan murtahin (penerima barang jaminan)
3.	Bukti perjanjian kredit gadai	Kredit Bukti Surat (SBK)	Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR).
4.	Pelaksanaan gadai	Hanya terdapat I (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian <i>accessoir</i> (perjanjian tambahan) dimana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan	Terdapat 2 (dua) akad yaitu akad <i>Rahn</i> (gadai syariah) dan akad <i>Ijarah</i> (jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan) dimana kedudukan kedua akad tersebut sejajar dan merupakan akad yang penting dalam gadai syariah
5.	Pemberi keuntungan dari nasabah kepada Pegadaian	Berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh	Tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, gadai

		nasabah	syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.
6.	Penetapan periode (jumlah hari) dalam perhitungan	Penetapan tariff sewa modal ditentukan per 15 hari	Penetapan tarif <i>ljarah</i> ditentukan per 10 hari
7.	Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi	Pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian.	Kelebihan uang hasil I lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Hal ini

			berlaku baik dalam gadai konvensional maupun dalam gadai syariah.
8.	Badan Pengawas	Diawasi oleh Kementerian BUMN	Diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki konsep yang berbeda dalam pelaksanaannya, dimana Pegadaian Syariah lebih mengutamakan prinsip-prinsip pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan Pegadaian Konvensional dalam pelaksanaannya lebih mengacu kepada sistem hukum perdata barat. Perbedaan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah secara signifikan tampak pada sistem operasionalnya, yakni dimana Pegadaian Konvensional mengenakan bunga pinjaman sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan pendekatan bagi hasil (*mudharabah*) atau *fee based income*, dan menggunakan sistem *ijarah* (biaya penitipan/penyimpanan barang). Selain itu dalam pelaksanaannya ternyata Pegadaian Syariah tidak hanya diminati oleh kalangan orang-orang muslim saja, tetapi Pegadaian Syariah ini juga diminati oleh orang-orang non muslim kendati mereka tidak tahu apa sebenarnya persamaan dan perbedaan antara gadai syariah dan konvensional.¹⁸

Tabel. 4.3. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah¹⁹

No.	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Biaya Administrasi menurut <i>prosentase</i> berdasarkan golongan barang.	Biaya Administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.
2.	Sewa modal berdasarkan pinjaman.	Jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.389.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, hlm.120.

3.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat.
4.	Uang pinjaman golongan A: 90% dari taksiran, Golongan B, C, dan D:86% - 88% dari nilai taksiran.	Uang pinjaman 90% dari nilai taksiran
5.	Sewa modal dihitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran.
6.	Maksimal jangka waktu 3 bulan berdasarkan prosentase X uang pinjaman.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
7.	Uang kelebihan = hasil lelang (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).	Uang kelebihan = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
8.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka menjadi milik pegadaian	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka diserahkan kepada lembaga ZIS

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.²⁰

Perbedaan gadai dengan rahn antara lain:

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.

²⁰ Surepno, "Studi Implementasi akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol.1 (2018): hlm.183.

2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

3. Dalam *rahn* menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.²¹

Secara umum, operasional pegadaian syariah mirip dengan pegadaian konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dengan jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam pegadaian konvensional dikenakan beban bunga layaknya sistem keuangan yang diterapkan perbankan konvensional. Sementara dalam pegadaian syariah tidak dikenakan bunga tetap, melainkan yang di ambik adalah biaya pinitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran barang yang di gadaikan.

Perbedaan utama antara biaya gadai syariah dengan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat, bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara gadai syariah hanya sekali dan ditetapkan di muka. Gadai emas merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank atau pegadaian. dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko.²²

Pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar*

²¹ Habib Nazir, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm.200.

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.388.

(ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.²³

E. Analisis Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya konstruksi hukum gadai syariah (*rahn*) adalah identik dengan gadai konvensional, yaitu: sama-sama memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang dijamin, obyek gadai adalah benda bergerak, benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, hak utama kreditur penerima gadai adalah menjual benda gadai (eksekusi) dalam hal debitur wanprestasi untuk mengambil pelunasan dengan kewajiban mengembalikan uang sisa hasil penjualan (eksekusi).

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu, akad *rahn* dan akad *ijarah*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad rukun dari akad transaksi tersebut.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

²³ Jefry Tarantang, *et al*, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (K-Media, 2019), hlm.4.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi akad tidak mengandung syarat fasik/*bathil* seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. *Marhunbih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahankan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan.

Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi. Hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokokpinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil kelebihan uang, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan kelebihan uang kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Pada gadai konvensional nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-92%. Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelepasan dan tarif sewa modal per 15 hari.

Jangka waktu kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian adalah 120 hari atau 4 bulan, jika nasabah belum dapat mengembalikan pinjaman atau menebus maka dapat diperpanjang atau digadai ulang. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan biaya administrasi pada bank konvensional adalah sebesar 1 % dari uang pinjaman. Perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan

Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Adapun yang menjadi perbedaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah adalah dari segi prinsip, gadai konvensional menggunakan prinsip berdasarkan pada hukum perdata sedangkan gadai syariah/arrahn menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam. Dari sumber hukum, gadai konvensional merujuk kepada KUHPerdata, sedangkan gadai syariah bersumber pada Alquran, Hadits, *Ijtihad* Ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Perbedaan prinsip antara gadai syariah dan konvensional tersebut dalam prakteknya dapat dilihat dari segi teknis operasional yang dilakukan pada PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah, yakni gadai konvensional menggunakan bunga sedangkan gadai syariah pinjaman, menggunakan pendekatan bagi hasil (*mudharabah*) atau *fee based income*, dengan sistem ijarah. Gadai konvensional berlaku satu perjanjian saja yakni hutang piutang dengan penyerahan barang sebagai jaminan, sedangkan gadai syariah perjanjian dilakukan dengan akad, yakni tergantung pada jenis akad atau pinjaman yang akan dilakukan dengan menggunakan harta sebagai barang jaminan, yang terdiri dari akad *rahn*, akad *ijarah*, akad *qardh hasan*, akad *mudharabah*, akad bai *muqayyadah* dan akad *musyarakah*.

Gadai konvensional selain bertujuan untuk menolong masyarakat ekonomi lemah juga berorientasi pada bisnis oriented yakni menarik keuntungan melalui penarikan bunga atas sewa modal. Sedangkan gadai syariah dilakukan murni secara sukarela atas dasar tolong menolong (*ta'awun*) tanpa mencari keuntungan atau berfungsi sosial (akad *tabarru*).

Gadai konvensional objek jaminan adalah barang-barang yang bergerak, sedangkan gadai syariah objek jaminan adalah seluruh barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Pada gadai konvensional biaya bunga dihitung per 15 hari, sedangkan pada gadai syariah biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari. Pada gadai konvensional bunga dihitung dengan persentase berdasarkan pada golongan barang, sedangkan pada gadai syariah dihitung berdasarkan jumlah besarnya biaya pemeliharaan yang sesuai dengan besarnya jumlah atau nilai objek jaminan. Pada gadai konvensional jika telah jatuh tempo tetapi pinjaman tidak dilunasi, maka barang jaminan akan dijual kepada masyarakat, sedangkan pada gadai syariah objek jaminan gadai dilelang kepada masyarakat.

Pada gadai konvensional sisa uang hasil dari penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah, menjadi milik perusahaan gadai/Pegadaian sebagai keuntungan perusahaan, sedangkan pada gadai syariah diserahkan kepada lembaga ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah). Pada gadai konvensional tidak dikenakan biaya administrasi diawal, tetapi diakhir yang digabungkan dengan bunga, sedangkan pada Pegadaian Syariah nasabah dikenakan biaya administrasi minimum Rp.1.000 (seribu rupiah) dan maksimum Rp. 60 000 (enam puluh ribu rupiah) pada saat akad baru dilakukan atau akad perpanjangan.

Pada gadai konvensional penyelesaian sengketa jalur non litigasi dilakukan melalui lembaga BAN (Badan Arbitrase Nasional), sedangkan gadai syariah melalui lembaga tahkim yakni BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pada gadai konvensional penyelesaian sengketa jalur litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan gadai syariah melalui Pengadilan Agama. Sistem pegadaian konvensional lebih memosisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah, maka lain halnya dalam sistem gadai syariah, untuk produk-produk tertentu, mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh pihak nasabah. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang di sebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga

dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang *rahn*. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad yang disejajarkan yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK) sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti *Rahn* (SBR). Badan Pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN sedangkan Badan Pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai konvensional adalah bunga sedangkan beban pada gadai syariah adalah biaya pemeliharaan. Barang gadai pada gadai konvensional dapat dilelang sedangkan pada gadai syariah barang gadai dapat dijual.

Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa pegadaian syariah dengan konvensional lebih unggul pegadaian syariah. Untuk memperbaiki tujuan perusahaan umum, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lembaga pegadaian maka sebaiknya pegadaian konvensional dapat meniru sistem pegadaian syariah. Apabila diterapkannya sistem seperti pegadaian syariah maka masyarakat akan

lebih sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya karena di pegadaian syariah diterapkan peminjaman uang tanpa ada bunga pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Chuzaimah T. Yanggo. *Hafiz Anshory, Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta, 2004.
- Eli Suryani. "Pegadaian Syari'ah: (Teori dan Prakteknya di Indonesia." *Al-Hurriyah* Vol. 10, no. No. 1 (Juni 2009).
- Eris Tri Kurniawati. "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah." *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4, no. No. 1 (Januari 2013).
- "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn," t.t.
- Habib Nazir. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ika Indriasari. "Gadai Syariah di Indonesia." *BISNIS* Vol. 2, no. No. 2 (Desember 2014).
- Jefry Tarantang. *et all, Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. K-Media, 2019.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150," t.t.
- "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang Rahn," t.t.
- M. Sholikul Hadi. *Penggadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana. "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung." *Pactum Law Journal* Vol. 1, no. No. 2 (2018).
- Siti Suhaina. "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, no. No. 2 (Oktober 2016).
- Sri Dewi Anggadini. "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Penggadaian Di Indonesia." *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol. 15, no. No. 1 (t.t.).
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.
- Surepno. "Studi Implementasi akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol.1 (2018): No.2.

Zuhriati Khalid. Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, t.t.